

# KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Nomor: 01/SK/I1.C02/PM/2013

#### tentang

## PERPANJANGAN MASA PENUGASAN KOORDINATOR PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

#### Menimbang

- a. Bahwa masa tugas Koordinator Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat SITH ITB yang diangkat berdasarkan SK Dekan SITH ITB No. 02/SK/I1.C02/PM/2012, berakhir pada tanggal 31 Desember 2012;
- Bahwa sehubungan dengan butir a maka dipandang perlu memperpanjang masa penugasan Koordinator Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat SITH ITB;
- c. Bahwa sebagai tindak lanjut butir b, maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

#### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2012, tentang Penetapan ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 169/MPK.A4/KP/2012, tentang Pengangkatan Rektor ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- 5. Keputusan Rektor ITB Nomor 373/SK/K01/KP/2010, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2011 2014.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

Menugaskan kembali Dr. Fenny M. Dwivany NIP. 197204181999032004 sebagai Koordinator Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat SITH ITB.

Kedua

Koordinator Program Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat SITH ITB bertanggung jawab kepada Dekan SITH ITB.

Ketiga

Anggaran yang diperlukan untuk kepentingan tersebut dibebankan kepada anggaran SITH ITB.

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

m Ditetapkan di : BANDUNG Pada tanggal : 2 Januari 2013



### Tembusan:

- 1. Rektor ITB, sebagai laporan;
- 2. Ketua Senat SITH;
- 3. Para Wakil Dekan SITH ITB;
- 4. Yang bersangkutan.